



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 1, Desember 2025

Artikel diterbitkan 30 Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2409>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PEMUSNAHAN EMBRIO YANG DIBEKUKAN PADA PROGRAM BAYI TABUNG DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Rena Nurita, Universitas Islam Bandung, Bandung, email: renanurita@gmail.com

Edi Setiadi, Universitas Islam Bandung, Bandung, email: edi_std@yahoo.com

Hadi Susiarno, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: hadi.susiarno@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pemusnahan embrio beku dalam program bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) di Indonesia merupakan isu bioetika yang kompleks. Meskipun Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) memberikan harapan bagi pasangan infertil, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus untuk menganalisis kedudukan hukum embrio serta akuntabilitas rumah sakit dan pengelolaannya. Dalam perspektif hukum positif, embrio beku tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga pemusnahannya tidak dikategorikan sebagai pembunuhan atau aborsi dalam KUHP. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, dan Permenkes No. 2 Tahun 2025, rumah sakit wajib memusnahkan embrio jika masa simpan tidak diperpanjang, namun regulasi juga mewajibkan persetujuan tertulis dari pasangan pemilik embrio, sementara itu dari perspektif Hukum Islam status embrio bergantung pada tahap perkembangannya. Mayoritas ulama berpendapat peniupan ruh terjadi setelah 120 hari. Sebelum titik tersebut, pemusnahan embrio *in vitro* umumnya diperbolehkan, terutama jika belum terutama jika belum melalui proses *embryo transfer* yang kemudian terimplantasi di rahim dari Ibu/pasien yang bersangkutan. Melalui Fatwa MUI mendukung bayi tabung selama menggunakan materi genetik pasangan sah demi menjaga integritas *nasab*. Tantangan dan kekosongan Hukum masalah utama adalah munculnya embrio "yatim piatu" yang ditinggalkan tanpa instruksi jelas akibat perceraian atau kematian, sehingga menjadi beban bagi rumah sakit. Kekosongan hukum pidana spesifik memberikan imunitas *de facto* bagi pihak medis, namun secara etis menempatkan mereka pada posisi sulit. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih mendetail untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati nilai kemanusiaan embrio.

Kata kunci: embrio beku; hukum Islam; infertilitas; kepastian hukum.

ABSTRACT

The disposal of frozen embryos in the In Vitro Fertilization (IVF) program in Indonesia is a complex bioethical issue. Although Assisted Reproductive Technology (ART) provides hope for infertile couples, the existing legal framework remains non-comprehensive. This research employs a normative legal research method with a case approach to analyze the legal status of frozen embryos and the accountability of hospitals in their management. Positive Law Perspective: In Indonesian positive law, frozen embryos are not recognized as legal subjects; therefore, their disposal is not categorized as murder or abortion under the Criminal Code (KUHP). Based on Law No. 17 of 2023, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 2 of 2025, hospitals are required to dispose of embryos if the storage period is not extended. However, regulations also mandate written consent from the couple owning the embryos. Islamic Law Perspective: The status of an embryo in Islam depends on its developmental stage. The majority of scholars believe that the ensoulment occurs after 120 days. Before this point, the disposal of in vitro embryos is generally permitted, especially if they have not undergone the embryo transfer process and subsequent implantation in the mother's/patient's womb. The MUI Fatwa supports IVF as long as it uses the genetic material of a legally married couple to maintain the integrity of lineage (nasab). Challenges and Legal Lacuna: The primary issue is the emergence of "orphan" embryos left without clear instructions due to divorce or death, which becomes a burden for hospitals. The absence of specific

criminal laws provides de facto immunity for medical personnel, yet ethically places them in a difficult position. More detailed regulations are needed to ensure legal certainty while simultaneously respecting the human values of the embryo.

Keywords: *frozen embryo; infertility; islamic law; legal certainty.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan mendasar manusia untuk berpasangan dan mempertahankan keturunan seringkali diwujudkan melalui pernikahan dan proses memiliki anak. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus; banyak pasangan menghadapi tantangan infertilitas. Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mencapai kehamilan setelah satu tahun berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi, sebuah kondisi yang mempengaruhi sekitar 2-10% pasangan.¹ Saat ini, istilah "subfertilitas" lebih sering digunakan karena kemajuan teknologi kedokteran, khususnya Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB), seringkali dapat mengatasi kondisi ini.²

Salah satu bentuk TRB yang paling signifikan adalah program bayi tabung, yang secara medis dikenal sebagai *in vitro Fertilization and Embryo Transfer* (IVT-ET). Program ini telah memberikan harapan besar bagi pasangan yang mendambakan keturunan, mendorong pendirian pusat pelayanan bayi tabung di berbagai negara. Di Indonesia, kelahiran bayi tabung pertama, Nugroho Karyanto, pada 2 Mei 1988, menandai tonggak sejarah. Pengembangan bayi tabung secara legal di Indonesia dimulai dengan instruksi Menteri Kesehatan RI No. 373 tahun 1990, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 tahun 1992, mengawali era legalitasnya di tanah air.³

Secara teknis, bayi tabung melibatkan pembuahan sel sperma dan ovum di luar tubuh, dalam lingkungan terkontrol seperti tabung khusus, sebelum embrio yang terbentuk ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu. Prosedur ini berbeda dengan inseminasi buatan yang hanya menyuntikkan sperma ke dalam rahim. Perkembangan pesat dalam teknologi medis, khususnya di bidang kriopreservasi yang memungkinkan pembekuan embrio, secara konsisten melampaui kapasitas legislatif dalam menetapkan kerangka hukum yang komprehensif dan berpandangan jauh ke depan. Undang-undang awal lebih berfokus pada kebolehan prosedur itu sendiri, namun kurang merinci penanganan hasil biologisnya yang kompleks. Hal ini menciptakan kondisi di mana kerangka hukum selalu tertinggal dari inovasi medis, memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengejar ketertinggalan.

Dorongan kuat dari masyarakat untuk prokreasi, yang memandang infertilitas sebagai masalah mendasar dan bayi tabung sebagai "harapan besar," kemungkinan besar mendorong kerangka hukum awal untuk segera mengesahkan IVF. Namun, urgensi ini mungkin telah menyebabkan kurangnya pertimbangan rinci terhadap isu-isu etis yang lebih kompleks di kemudian hari, seperti penanganan embrio beku. Akibatnya, ambiguitas hukum dan dilema etika yang muncul adalah konsekuensi yang tidak disengaja dari prioritas akses terhadap teknologi reproduksi di atas perencanaan hukum dan etika jangka panjang yang menyeluruh.

¹ Taylor HS, Pal L, Seli E., *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*, 9 ed. Philadelphia Wolters Kluwer, 2020, hlm. 232.

² Suwito, "Problematisasi Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Al-Hukuma*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 1, No. 4, 2011, hlm. 10.

³ Khoir Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2002, hlm. 55.

Dalam praktik bayi tabung, tidak semua embrio yang telah berkembang dapat ditanamkan sekaligus. Kondisi kesehatan wanita atau kebutuhan penanaman sebagian embrio seringkali mengharuskan pembekuan embrio surplus untuk digunakan di kemudian hari. Regulasi di Indonesia telah mengatur penyimpanan dan penanganan embrio berlebih ini. Pasal 49 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 (Permenkes 2/2025) menyatakan bahwa embrio berlebih dapat disimpan selama satu tahun dan diperpanjang atas permintaan pasangan. Lebih lanjut, Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) mengamanatkan bahwa embrio berlebih yang tidak ditanamkan harus disimpan hingga lahirnya bayi dari reproduksi berbantu atau kehamilan di luar cara alamiah, dengan kemungkinan perpanjangan tahunan. Pentingnya, jika masa simpan tidak diperpanjang, embrio tersebut *harus dimusnahkan*.

Masalah utama adalah ambiguitas hukum yang persisten seputar status embrio beku, yang menciptakan ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan, khususnya rumah sakit, dalam pengelolaan dan pembuangan akhirnya. Ambiguitas ini membentuk dilema etika dan hukum yang signifikan bagi praktisi medis dan institusi.

Secara spesifik, studi ini mengidentifikasi dua masalah kritis yang belum terselesaikan: (1) status hukum embrio beku dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, dan (2) akuntabilitas hukum rumah sakit jika tidak memusnahkan embrio beku setelah masa penyimpanannya berakhir, terutama jika tidak ada persetujuan eksplisit untuk pemusnahan. Masalah yang akan dibahas pada masalah ini yaitu bagaimana kedudukan hukum embrio yang dibekukan dalam proses pemusnahan sisa embrio pada program bayi tabung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana dan bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit apabila tidak memusnahkan simpanan embrio yang dibekukan yang tidak dilakukan perpanjangan masa simpan pada program bayi tabung.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada konteks regulasi terbaru yang digunakan sebagai pisau analisis. Penulis mengkaji fenomena pemusnahan embrio dengan menyandarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024, serta Permenkes No. 2 Tahun 2025. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada identifikasi "kontradiksi regulasi" di mana rumah sakit di satu sisi diwajibkan memusnahkan embrio yang masa simpannya habis, namun di sisi lain terikat pada syarat persetujuan tertulis pasangan yang seringkali sulit didapatkan (embrio "yatim piatu")

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum kesehatan, khususnya yang terkait dengan isu kompleks pemusnahan embrio beku dalam IVF. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, menjadi acuan dalam implementasi protokol pemusnahan embrio dan menginformasikan revisi kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum, yaitu dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Sehubungan dengan

penelitian ini, penulis membaca dan menarik teori dari buku, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemusnahan embrio yang dibekukan pada program bayi tabung ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum pidana. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dimana masih banyak kasus yang berhubungan dengan pemusnahan embrio yang dibekukan pada program bayi tabung ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum pidana. Adapun data primer yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah seperti peraturan perundang-undangan (misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, penelusuran e-book dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi. Data tersier yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, dan Media Internet. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Memahami Kedudukan Hukum dan Subjek Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ini berarti setiap penyelenggaraan proses bernegara harus didasarkan pada aturan hukum, bukan pada kekuasaan. Hak-hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak untuk hidup, dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara spesifik menyatakan bahwa "setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Kedudukan hukum berkaitan dengan posisi dan peran subjek hukum, yaitu entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum, atau juga disebut *purusa hukum*, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum (*persoonlijkheid*) dan kapasitas untuk mendukung hak (*rechtsvoegtheid*), sebagaimana diungkapkan oleh Apeldoorn dan Algra.⁴ Manusia (*manusia* atau *persoon*) dianggap sebagai subjek hukum kodrati sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, terdapat perluasan hukum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya".

Ketentuan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa janin dianggap lahir "setiap kali kepentingannya menghendaknya" secara tradisional ditafsirkan dalam hukum perdata untuk tujuan seperti warisan, memberikan kepribadian hukum bersyarat. Namun, fiksi hukum ini secara eksplisit terikat pada janin yang berada *di dalam rahim* ("dalam kandungan seorang wanita"). Ini menimbulkan pertanyaan krusial bagi embrio *in vitro*: apakah kepribadian bersyarat ini dapat diperluas ke entitas

⁴ Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta : 2011, hlm. 191.

yang berada di luar rahim? Kerangka hukum saat ini tampaknya secara implisit menolak perluasan ini, menciptakan celah definisi di mana embrio *in vitro* tidak memiliki status hukum bersyarat yang sama dengan janin *in utero*.

UUD 1945 dan UU 39/1999 secara tegas mengukuhkan hak untuk hidup sejak pembuahan. Namun, seperti yang akan diungkapkan lebih lanjut, embrio *in vitro* tidak dianggap sebagai "subjek hukum" dalam pengertian pidana. Ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan: sementara prinsip perlindungan kehidupan sejak pembuahan diabadikan dalam hukum yang lebih tinggi, mekanisme penegakannya, khususnya perlindungan pidana, tidak ada untuk embrio di luar rahim. Ini menyiratkan perlunya tindakan legislatif untuk menjembatani kesenjangan ini dan menyelaraskan penegakan hukum praktis dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Prinsip Tanggung Jawab Hukum, Termasuk Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi, yang berarti seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan.⁵ Tanggung jawab ini muncul ketika suatu kewajiban tidak dipenuhi oleh satu pihak, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.⁶ Dalam hukum perdata, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability* atau *perbuatan melanggar hukum*) mencakup beberapa jenis: tanggung jawab akibat perbuatan sengaja, tanggung jawab akibat kelalaian (berdasarkan konsep kesalahan), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di mana tanggung jawab timbul tanpa mempersoalkan kesalahan.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". PMH dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja, perbuatan tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), atau perbuatan karena kelalaian.

Pasal 1365 KUHPerdata, yang merupakan landasan tanggung jawab perdata, secara eksplisit mensyaratkan adanya "kerugian kepada seorang lain". Jika embrio beku tidak diakui secara hukum sebagai "orang lain," maka klaim perdata langsung atas pemusnahannya, berdasarkan kerugian pada embrio itu sendiri, menjadi tidak dapat dipertahankan secara hukum. Ini menyiratkan bahwa setiap tanggung jawab perdata atas pemusnahan embrio kemungkinan besar harus dibingkai sebagai kerugian terhadap hak properti orang tua atas materi biologis atau pelanggaran kontrak (perjanjian penyimpanan), bukan pelanggaran langsung terhadap "hak hidup" embrio. Hal ini menggeser fokus hukum dari nilai intrinsik embrio ke nilai instrumentalnya bagi orang tua.

Penyebutan "tanggung jawab mutlak" di mana tanggung jawab timbul "tanpa mempersoalkan kesalahan" memiliki makna penting. Meskipun tidak secara eksplisit diterapkan pada pemusnahan embrio dalam materi yang ada, risiko inheren dan investasi emosional yang mendalam dalam prosedur TRB menjadikan mereka kandidat untuk kerangka tanggung jawab mutlak. Jika embrio secara tidak sengaja hancur atau salah ditangani, kerugian emosional dan finansial bagi orang tua sangat besar, terlepas dari niat atau kelalaian rumah sakit. Ini menunjukkan potensi pengembangan

⁵ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya : 1997, hlm. 576.

⁶ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan: 2008, hlm. 4.

hukum di masa depan di mana sifat berisiko tinggi dari TRB dapat membenarkan penerapan tanggung jawab mutlak pada klinik, menggeser beban risiko dari pasien ke penyedia layanan.

Peran dan Tanggung Jawab Rumah Sakit sebagai Badan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna. Sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), rumah sakit memiliki kemandirian untuk melakukan hubungan hukum serta memikul hak dan kewajiban hukum. Hak-hak rumah sakit, yang diatur dalam Pasal 191 UU 17/2023, meliputi penentuan kualifikasi sumber daya manusia, penerimaan imbalan jasa, kerja sama dengan pihak lain, penerimaan bantuan, hak menggugat pihak yang merugikan, perlindungan hukum, dan promosi layanan. Sementara itu, kewajiban rumah sakit, yang tercantum dalam Pasal 189 UU 17/2023, sangat luas, mencakup penyediaan informasi yang benar, pelayanan yang aman dan bermutu, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan rekam medis, penghormatan hak pasien, dan kepatuhan pada etika rumah sakit.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Prinsip tanggung jawab umum ini berlaku untuk pengelolaan embrio, bahkan tanpa regulasi spesifik, menjadikan rumah sakit secara umum bertanggung jawab atas setiap kelalaian. Pasal 193 UU 17/2023 berfungsi sebagai klausul umum untuk kelalaian rumah sakit. Namun, sifat umumnya menimbulkan tantangan definisi yang signifikan dalam konteks bioetika. Apa yang merupakan "kerugian" ketika embrio dihancurkan atau salah ditangani? Apakah itu hilangnya potensi kehidupan, hilangnya properti (materi biologis), atau kerugian emosional dan finansial bagi orang tua? Kurangnya definisi spesifik untuk "kerugian" terkait embrio menyulitkan kuantifikasi kerusakan atau penetapan hubungan sebab-akibat yang jelas dengan kelalaian dalam konteks unik ini, menyoroti ketidakcukupan ketentuan umum untuk skenario bioetika khusus.

Fakta bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian staf mereka menyiratkan bahwa "kewajiban untuk berhati-hati" mereka melampaui perawatan medis aktif hingga penyimpanan dan pengelolaan materi biologis seperti embrio beku. Ini adalah implikasi penting, karena berarti rumah sakit tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab atas embrio dalam penyimpanan jangka panjang. Kewajiban perawatan yang berkelanjutan ini, bahkan tanpa interaksi pasien yang aktif, menambah lapisan tanggung jawab yang unik bagi klinik TRB.

Pandangan Islam tentang Penciptaan Manusia dan Tahapan Perkembangan Embrio

Dalam pandangan Islam, penciptaan manusia dimulai dengan pembuahan sel sperma dan ovum. Al-Qur'an (QS. Al-Mu'minun:12-14, QS. Al-Hajj:5) dan hadits (riwayat Bukhari dan Muslim). Hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara rinci menggambarkan tahapan perkembangan embrio di dalam rahim. Tahapan-tahapan ini meliputi:

Nutfah (setetes air/sperm-drop): Tahap awal pembuahan ketika sperma bertemu sel telur, membentuk zigot yang kemudian membelah diri. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 menyebutkan: Dia menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur."

Pada tahap ini, sperma dan sel telur bersatu dan membentuk zigot. Zigot kemudian membelah diri dan berkembang menjadi embrio

Alaqah (segumpal darah/clinging clot): Perkembangan setelah sekitar satu minggu, di mana embrio mulai menempel pada dinding rahim dan organ vital mulai terbentuk. . Al-Qur'an surat Al-Mu'minin ayat 14 menjelaskan:

"Kemudian Kami jadikan nutfah itu segumpal darah, kemudian segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan Kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang, kemudian Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging."

Mudghah (segumpal daging/lump of flesh): Tahap di mana embrio mulai berbentuk seperti segumpal daging, terjadi sekitar 40 atau 120 hari setelah pembuahan, tergantung pada pendapat ulama. Organ vital seperti jantung, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk, Al-Hajj ayat 5 menjelaskan:

"Kemudian Kami jadikan air mani itu setetes air mani yang disimpan di tempat yang kokoh (rahim)."

Izham (tulang/bones): Tulang-tulang embrio mulai terbentuk dan mengeras setelah 120 hari. Al-Mu'minin ayat 14 menjelaskan:

Kemudian Kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang, kemudian Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging."

Lahm (daging/flesh): Daging mulai tumbuh setelah 140 hari.

Khalaq (Penciptaan Sempurna/Perfected Creation): Tahap di mana embrio telah menjadi manusia sempurna dengan seluruh organ tubuh dan siap dilahirkan. Al-A'raf ayat 11 menjelaskan: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk

Deskripsi rinci dan berurutan tentang penciptaan manusia dalam Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai "cetak biru" fundamental untuk semua pertimbangan bioetika Islam. Ini menyiratkan bahwa tidak seperti sistem hukum sekuler yang mungkin menyesuaikan definisi berdasarkan kemajuan ilmiah semata, hukum Islam harus selalu merekonsiliasi teknologi baru dengan narasi yang diwahyukan secara ilahi ini. Titik referensi tetap ini secara inheren membatasi ruang lingkup tindakan yang diizinkan, terutama yang berkaitan dengan manipulasi atau pemusnahan kehidupan yang baru lahir, dan sangat menekankan pada proses penciptaan.

Konsep Penjiwaan (Tiupan Ruh) dan Implikasinya terhadap Status Embrio

Waktu peniupan ruh (*ruh ditiupkan*) adalah titik perdebatan krusial di kalangan ulama Islam, yang secara langsung memengaruhi status hukum embrio. Untuk menjawab ini, penulis mendasarkan pada beberapa pendapat yaitu:

Pendapat Mayoritas: Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah 120 hari (empat bulan) kehamilan, pada tahap *mudghah*. Oleh karena itu, mereka melarang pemusnahan embrio setelah titik ini, menganggapnya setara

dengan pembunuhan.⁷ **Pendapat Mazhab Hanafi:** berpendapat bahwa penjiwaan terjadi setelah 40 hari kehamilan, pada tahap *alaqah*. Berdasarkan pandangan ini, mereka mungkin mengizinkan pemusnahan embrio sebelum 120 hari dalam keadaan tertentu, seperti cacat serius pada embrio atau risiko kesehatan yang parah bagi ibu. Pendapat mayoritas tentang penjiwaan pada 120 hari menetapkan ambang batas yang diterima secara luas, meskipun diperdebatkan, dalam yurisprudensi Islam. Sebelum titik ini, embrio umumnya dianggap memiliki status yang berbeda, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam penanganannya, terutama ketika *in vitro*. Setelah 120 hari, embrio sebagian besar dianggap memiliki jiwa dan hak asasi manusia penuh, sehingga pemusnahannya tidak diizinkan. Ambang batas ini berfungsi sebagai batas hukum yang krusial, meskipun berasal dari agama, untuk kebolehan intervensi pada embrio dan janin dalam konteks mayoritas Muslim.

Menurut Mazhab Hanafi untuk pemusnahan sebelum 120 hari karena alasan seperti "cacat pada embrio atau risiko kesehatan yang serius bagi ibu" menunjukkan penerapan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum atau kesejahteraan) dalam hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka penjiwaan, pertimbangan pragmatis terkait pencegahan penderitaan parah atau pelestarian kesehatan ibu dapat membenarkan intervensi pada embrio pada tahap awal. Ini menyoroti aspek dinamis yurisprudensi Islam yang menyeimbangkan ajaran agama yang ketat dengan pertimbangan praktis dalam kedokteran.

Status bayi tabung dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Pada prinsipnya, praktik ini dianggap *mubah* (diperbolehkan) sebagai *ikhtiar* (usaha) yang sah untuk memperoleh keturunan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. **Fatwa MUI Tahun 1979:** Fatwa ini membahas inseminasi buatan dan bayi tabung, menyatakan:

- a. Bayi tabung diperbolehkan (*mubah*) jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah.
- b. Sangat dilarang menggunakan rahim wanita lain (ibu pengganti/surrogasi) karena dapat menimbulkan masalah hukum waris dan nasab (garis keturunan).
- c. Penggunaan sperma dari suami yang telah meninggal dunia juga dilarang karena masalah waris.
- d. Penggunaan materi genetik dari pihak ketiga di luar ikatan pernikahan dilarang, disamakan dengan *zina*.

Fatwa MUI No. 22 Tahun 2000: Fatwa ini lebih lanjut membahas pemusnahan embrio, menyatakan bahwa pemusnahan dapat dilakukan *setelah* fase *mudghah* (sebelum penjiwaan), tetapi dilarang *setelah* penjiwaan, yang dikaitkan dengan batas 120 hari.

Kriopreservasi (Pembekuan Embrio): Pembekuan ovum yang telah dibuahi (*cryopreservation*) diperbolehkan oleh beberapa ulama Muslim, dengan syarat akan digunakan untuk siklus berikutnya oleh *pasangan yang sama* dan *masih terikat pernikahan*. Namun, penanganan embrio yang tidak terpakai masih menjadi perdebatan.

Larangan yang konsisten dalam fatwa MUI terhadap donasi gamet pihak ketiga, surrogasi, atau penggunaan sperma suami yang telah meninggal menyoroti pentingnya keberlanjutan *nasab* (garis keturunan) dalam hukum Islam. Setiap teknologi yang dapat mengaburkan atau membingungkan garis

⁷ Ahmad bin Rusyd al-Qurtûbi, Abu Usamah Fatkhur Rokhman, *Terjemahan Bidayatul Mujahtid Jilid 2*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2007, hlm. 841.

keturunan biologis dan hukum secara ketat dilarang. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam dapat beradaptasi dengan teknologi baru, prinsip-prinsip inti yang berkaitan dengan struktur keluarga, warisan, dan identitas tetap menjadi batas etika yang tidak dapat dinegosiasikan untuk TRB.

Keberadaan berbagai fatwa (MUI 1979 tentang kebolehan IVF, MUI 2000 tentang pemusnahan embrio) menunjukkan bahwa yurisprudensi Islam tidak statis melainkan berkembang sebagai respons terhadap tantangan bioetika yang muncul. Fatwa awal berfokus pada legalitas prosedur, sementara fatwa selanjutnya membahas kompleksitas penanganan embrio, mencerminkan keterlibatan yang lebih mendalam dengan nuansa TRB. Ini menunjukkan proses *ijtihad* (penalaran independen) yang dinamis yang berusaha menyelaraskan realitas ilmiah baru dengan prinsip-prinsip agama yang mapan.

Larangan Pemusnahan Embrio Berdasarkan Tahapan Perkembangan

Berdasarkan pandangan hukum Islam yang berlaku, pemusnahan embrio beku umumnya diperbolehkan jika usianya kurang dari 120 hari dan belum ditanamkan di dalam rahim. Hal ini didasarkan pada keyakinan mayoritas ulama bahwa ruh belum ditiupkan ke dalam embrio pada tahap tersebut. Hukum Islam membedakan antara *embrio* (tahap awal, umumnya sebelum 40 atau 120 hari, seringkali *in vitro*) dan *janin* (fetus, setelah penjiwaan, biasanya *in utero*). Embrio pada tahap *nutfah* umumnya dianggap belum memiliki ruh dan belum berhak mendapatkan perlindungan hukum Islam sepenuhnya, sedangkan janin setelah 40 atau 120 hari dianggap telah memiliki ruh dan dilindungi.

Penekanan bahwa pemusnahan diizinkan jika embrio "belum ditanamkan di dalam rahim" sangat penting. Ini menunjukkan bahwa lokasi embrio (*in vitro* vs. *in utero*) memainkan peran signifikan dalam status hukum dan etika dalam Islam, bahkan jika telah melewati tahap perkembangan tertentu. Embrio di luar "tempat yang kokoh" (rahim) mungkin dipandang berbeda dari embrio yang telah memulai perkembangan alaminya di dalam rahim, menyiratkan bahwa potensi perkembangan alami di lingkungan yang dimaksud memengaruhi statusnya.

pemusnahan embrio *in vitro* sebelum penjiwaan secara implisit mengklasifikasikannya sebagai "materi biologis dengan potensi" daripada sebagai manusia seutuhnya dengan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat pada tahap tersebut. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan pengelolaan embrio surplus, yang merupakan produk sampingan yang tak terhindarkan dari IVF, tanpa melanggar ajaran agama inti, asalkan kondisi spesifik terkait penjiwaan dan implantasi terpenuhi. Ini menyoroti sikap keagamaan yang bernuansa yang menyeimbangkan kesucian hidup dengan pertimbangan praktis dalam teknologi medis.

Pemusnahan Embrio Beku: Perspektif Hukum Pidana

Saat ini, embrio beku **tidak diakui sebagai subjek hukum** dalam hukum positif Indonesia. Beberapa alasan berkontribusi pada ketiadaan pengakuan ini:

- a. **Ketiadaan Definisi yang Jelas:** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan "embrio," yang menimbulkan ambiguitas mengenai status hukumnya dan konsekuensi pemusnahannya.
- b. **Perdebatan tentang Status Moral:** Terdapat perdebatan berkelanjutan mengenai status moral embrio, khususnya kapan embrio dianggap sebagai individu dengan hak moral.

- c. **Kompleksitas Etika dan Agama:** Isu pemusnahan embrio terkait erat dengan topik sensitif seperti aborsi dan konsep potensi kehidupan, dengan beragam pandangan agama yang semakin memperumit konsensus.

Sebagai konsekuensi dari tidak diakuinya sebagai subjek hukum, embrio tidak memiliki hak-hak legal seperti hak untuk hidup atau hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pemusnahan embrio tidak dapat dituntut sebagai pembunuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia saat ini, karena embrio tidak dianggap sebagai "orang" dalam pengertian hukum pidana.

Alasan utama tidak adanya status embrio sebagai subjek hukum adalah "Ketidakjelasan Definisi" dalam undang-undang yang ada. Ini bukan sekadar kelalaian legislatif, tetapi mencerminkan kesulitan mendasar dalam mendefinisikan secara hukum kapan kehidupan manusia dimulai, terutama *in vitro*. Tanpa definisi undang-undang yang jelas tentang embrio sebagai "orang" atau "kehidupan manusia" dalam pengertian pidana, penerapan undang-undang pidana yang ada (seperti pembunuhan, yang menargetkan "orang lain") menjadi tidak mungkin secara hukum. Ini menyoroti kegagalan legislatif yang kritis untuk beradaptasi dengan realitas biologis yang diciptakan oleh teknologi reproduksi canggih.

Ketiadaan pengakuan hukum juga disebabkan oleh "Perdebatan tentang Status Moral" dan "Kompleksitas Etika dan Agama". Ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum bukan hanya masalah hukum teknis, tetapi gejala dari kelompok sosial dan politik yang lebih luas dalam menghadapi pertanyaan bioetika terdepan. Perbedaan pendapat yang mendalam tentang kapan kehidupan dimulai dan hak-hak apa yang melekat padanya sangat menyulitkan pembuat undang-undang untuk mencapai konsensus, menyebabkan kelambatan legislatif dan membiarkan area krusial ini tidak diatur.

Mengingat status hukum embrio saat ini, penerapan langsung pasal-pasal KUHP yang ada terkait dengan perbuatan melawan individu menjadi bermasalah:

- a. Pasal 406 KUHP Tindak Pidana Perusakan Barang

Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penerapan pasal ini pada embrio beku sangat problematis karena mensyaratkan embrio dianggap sebagai "barang" atau "properti." Mengingat perdebatan etika dan status *sui generis* embrio, mengategorikannya sebagai "barang" dapat merendahkan martabat potensi kehidupan manusia. Selain itu, denda yang sangat kecil (Rp 4.500,-) tidak mencerminkan nilai etika dari embrio. KUHP dirumuskan pada masa ketika teknologi reproduksi berbantuan belum ada. Konsep "barang" dalam KUHP tidak dirancang untuk entitas biologis dengan potensi kehidupan seperti embrio. Memaksakan interpretasi embrio sebagai "barang" akan menciptakan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan agama yang melarang eksploitasi atau perlakuan sembarangan terhadap embrio. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian hukum pidana yang sudah ada dengan realitas bioetika modern. Oleh karena itu, Pasal 406 KUHP kemungkinan besar tidak akan menjadi dasar yang kuat atau memadai untuk mengkriminalisasi perusakan embrio beku secara langsung, kecuali jika embrio tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi

yang jelas sebagai "barang" (misalnya, dalam kasus perdagangan ilegal), yang mana hal ini sendiri dilarang.

- b. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana): Pasal-pasal ini mengkriminalisasi tindakan "merampas nyawa orang lain." Karena embrio *in vitro* tidak diakui sebagai "orang lain" dalam hukum pidana Indonesia, pasal-pasal ini tidak dapat diterapkan pada pemusnahannya.
- c. Pasal 349 KUHP (Pengguguran Kandungan): Pasal ini mengatur penghentian kehamilan. Namun, penerapannya pada embrio beku kontroversial karena embrio ini belum diimplantasi di dalam rahim. Undang-undang aborsi di Indonesia umumnya berfokus pada penghentian kehamilan *setelah implantasi*.

Perbandingan internasional menunjukkan pandangan hukum global tentang status dan pemusnahan embrio sangat bervariasi. Misalnya, Jerman secara hukum melarang pemusnahan embrio, sementara Australia mengizinkannya dengan persetujuan pasangan suami istri. Putusan pengadilan di Alabama, AS, bahkan menganggap embrio beku sebagai "bayi". Ini menyoroti ketiadaan konsensus global mengenai masalah ini.

Tantangan dalam penerapan pasal-pasal ini juga mencakup ketiadaan definisi yang jelas tentang "embrio" dalam KUHP, yang memerlukan pembuktian ilmiah dan filosofis mengenai kapan kehidupan manusia dimulai, memicu perdebatan tentang status embrio pada berbagai tahap (zigot, blastokista, morula). Selain itu, beragam interpretasi agama, etika, dan budaya tentang kapan embrio dianggap manusia (misalnya, pandangan Islam tentang aborsi setelah 120 hari) menambah kompleksitas.

Pengamatan bahwa Pasal 349 KUHP (Aborsi) terutama berlaku untuk penghentian "setelah implantasi" menetapkan batas hukum *de facto* untuk perlindungan pidana di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa untuk tujuan hukum pidana, status hukum embrio (dan dengan demikian perlindungannya dari tindakan pidana seperti aborsi) bergantung pada keberhasilan implantasinya ke dalam rahim. Sebelum implantasi, embrio berada di luar cakupan undang-undang pidana pelindung ini, memperkuat status non-pribadinya saat ini dalam konteks hukum spesifik ini.

Perbedaan tajam dalam pendekatan hukum internasional (larangan Jerman, kebolehan Australia dengan persetujuan, putusan "bayi" Alabama) menggarisbawahi potensi arbitrase hukum di Indonesia tanpa undang-undang spesifik. Tanpa *lex specialis*, hakim mungkin terpaksa menafsirkan undang-undang pidana umum, yang berpotensi menyebabkan putusan yang tidak konsisten atau ketidakpastian hukum bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan undang-undang yang disesuaikan untuk memberikan kejelasan dan prediktabilitas, mencegah interpretasi *ad-hoc* yang dapat mengganggu praktik hukum.

Ketiadaan ketentuan hukum pidana yang eksplisit mengenai pemusnahan embrio beku menciptakan dilema signifikan bagi penegak hukum dan masyarakat. Kekosongan hukum ini membuka "ruang interpretasi dan potensi penerapan pasal-pasal KUHP yang tidak tepat". Hal ini menuntut argumen ilmiah dan filosofis yang kompleks tentang awal mula kehidupan manusia dalam proses peradilan. Diakui pula bahwa status hukum embrio dapat berubah di masa depan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan hukum.

Kekosongan hukum bukan sekadar ketiadaan hukum yang pasif, melainkan secara aktif menciptakan "ruang interpretasi" dan "potensi penerapan pasal-pasal KUHP yang tidak tepat". Ini menyiratkan bahwa kelambanan legislatif memiliki konsekuensi nyata dan negatif, menyebabkan ketidakamanan hukum, hasil yudisial yang tidak konsisten, dan potensi efek menghambat pada penelitian dan praktik medis. Ini menggarisbawahi bahwa tidak mengatur masalah yang kompleks dapat sama bermasalahnya dengan memberlakukan undang-undang yang cacat.

Pernyataan bahwa "Status hukum embrio ini dapat berubah di masa depan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum" adalah pemahaman yang mendalam. Ini mengakui bahwa kerangka hukum tidak statis tetapi secara inheren dinamis, perlu berkembang seiring dengan pemahaman ilmiah (misalnya, tentang viabilitas embrio, kesadaran, manipulasi genetik). Ini menyiratkan bahwa undang-undang di masa depan tentang embrio harus dirancang dengan fleksibilitas dan mekanisme untuk tinjauan dan adaptasi berkala, daripada kaku, agar tetap relevan dalam lanskap ilmiah yang berkembang pesat.

Tanggung Jawab Rumah Sakit Berdasarkan Landasan Hukum Umum (UU No. 17/2023)

Rumah sakit diakui sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban inheren. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.¹ Meskipun pasal ini tidak secara spesifik mengatur pengelolaan embrio beku, ia menetapkan prinsip umum akuntabilitas yang luas. Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan atau pemusnahan embrio beku, rumah sakit dapat diminta pertanggungjawaban secara umum berdasarkan ketentuan ini.⁸

Pasal 193 UU 17/2023 berfungsi sebagai klausul umum untuk kelalaian rumah sakit. Namun, sifat umumnya menimbulkan tantangan definisi yang signifikan dalam konteks bioetika. Apa yang merupakan "kerugian" ketika embrio dihancurkan atau salah ditangani? Apakah itu hilangnya potensi kehidupan, hilangnya properti (materi biologis), atau kerugian emosional dan finansial bagi orang tua? Kurangnya definisi spesifik untuk "kerugian" terkait embrio menyulitkan kuantifikasi kerusakan atau penetapan hubungan sebab-akibat yang jelas dengan kelalaian dalam konteks unik ini, menyoroti ketidakcukupan ketentuan umum untuk skenario bioetika khusus.

Tanggung Jawab Hukum Administratif dan Sanksi (PP No. 28/2024, Permenkes No. 2/2025)

Penyimpanan dan Pemusnahan: Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) secara eksplisit mengamanatkan bahwa embrio berlebih yang tidak ditanamkan harus disimpan hingga lahirnya bayi dari reproduksi berbantu atau kehamilan di luar cara alamiah. Penyimpanan ini dapat diperpanjang setiap tahun atas permintaan pasangan. Namun, jika masa simpan tidak diperpanjang, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara reproduksi berbantu *harus memusnahkan* embrio berlebih tersebut.

⁸ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta:2023, hlm. 65.

Persyaratan Persetujuan: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 (Permenkes 2/2025) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemusnahan embrio *hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis* dari pasangan suami istri. Konsekuensi Pelanggaran: Pelanggaran terhadap ketentuan administratif ini akan dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum bagi rumah sakit, atau teguran/pencabutan izin bagi tenaga medis.

Kontradiksi dan Dilema Etika: Terdapat kontradiksi signifikan antara kewajiban administratif yang jelas untuk memusnahkan embrio dan realitas di lapangan. Meskipun mengetahui regulasi, beberapa rumah sakit dengan fasilitas penyimpanan embrio beku belum melakukan pemusnahan ketika masa simpan berakhir. Kelambanan ini disebabkan oleh "dilema etik" dan "perlunya kesepakatan dengan pasangan pemilik embrio beku tersebut".

Kerangka administratif menyajikan jalan buntu yang jelas: rumah sakit *harus* memusnahkan embrio jika penyimpanan tidak diperpanjang (PP 28/2024), tetapi mereka *juga harus* mendapatkan persetujuan tertulis untuk pemusnahan (Permenkes 2/2025). Ketika persetujuan tidak diberikan atau kontak terputus, rumah sakit terjebak di antara dua arahan yang bertentangan, yang mengarah pada ketidakpatuhan praktis dan "kelumpuhan etika". Ini menyoroti cacat mendasar dalam desain administratif, di mana langkah kritis (persetujuan untuk pemusnahan) tidak ditangani secara memadai untuk skenario di mana persetujuan tersebut tidak ada, membuat mandat "harus dimusnahkan" secara efektif tidak dapat ditegakkan.

Dilema etika yang menyebabkan rumah sakit terus menyimpan embrio bahkan setelah masa simpan berakhir dan tanpa persetujuan yang diperbarui menciptakan beban finansial dan logistik yang tidak diakui. Mempertahankan fasilitas kriopreservasi (nitrogen cair, pemantauan, ruang, biaya administrasi) sangat mahal. Realitas ekonomi ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai "tantangan" dalam materi, adalah konsekuensi implisit dari kebuntuan regulasi. Ini menunjukkan bahwa regulasi di masa depan juga harus mengatasi keberlanjutan ekonomi penyimpanan embrio jangka panjang, mungkin dengan mendefinisikan opsi penanganan *default* yang jelas atau mekanisme pembagian biaya.

Dalam hukum pidana Indonesia, berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Ketentuan pidana berlaku bagi "setiap orang" yang melakukan suatu delik (Pasal 2 KUHP). Namun, seperti yang telah dibahas, embrio beku saat ini *tidak* diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, embrio tidak memiliki hak-hak legal seperti hak untuk hidup atau kesehatan. Konsekuensinya, pemusnahan embrio beku tidak dapat dituntut sebagai pembunuhan, karena embrio tidak dianggap sebagai "orang" dalam pengertian hukum pidana.

Ketidakterlaksanaan pasal-pasal KUHP Spesifik:

- a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana): Pasal-pasal ini berlaku untuk tindakan "merampas nyawa orang lain." Karena embrio *in vitro* tidak diakui secara hukum sebagai "orang lain," pasal-pasal ini tidak dapat diterapkan pada pemusnahannya.
- b. Pasal 349 KUHP (Pengguguran Kandungan): Pasal ini mengatur aborsi. Namun, penerapannya terbatas karena umumnya berkaitan dengan penghentian kehamilan *setelah implantasi*. Embrio beku, berdasarkan definisinya, belum berkembang di dalam rahim.

Meskipun kasus-kasus internasional (misalnya, putusan pengadilan Alabama yang menganggap embrio beku sebagai "bayi") menunjukkan pandangan hukum global yang bervariasi, di Indonesia, undang-undang aborsi saat ini berlaku untuk penghentian pasca-implantasi, sehingga tidak mencakup pemusnahan embrio beku.

Ketiadaan status embrio sebagai "subjek hukum" dan ketidakberlakuan undang-undang pidana yang ada (pembunuhan, aborsi) secara efektif memberikan "kekebalan" *de facto* kepada rumah sakit dari tuntutan pidana atas tindakan pemusnahan embrio beku itu sendiri. Ini menyiratkan adanya celah signifikan dalam akuntabilitas hukum dari perspektif pidana, yang berpotensi mengurangi efek jera untuk pemusnahan yang tidak sah atau lalai jika sanksi administratif dianggap tidak memadai. Ini menyoroti area kritis di mana hukum gagal memberikan efek jera yang kuat untuk tindakan yang memiliki bobot etika yang mendalam.

Kurangnya tanggung jawab pidana yang jelas, ditambah dengan mandat administratif untuk pemusnahan dan keengganan etis untuk mematuhi tanpa persetujuan eksplisit, secara efektif mengalihkan beban etika dan moral kepada penyedia layanan kesehatan individu dan institusi. Mereka ditempatkan dalam posisi sulit, terjebak antara persyaratan hukum yang tidak dapat mereka penuhi secara etika (tanpa persetujuan) dan ketiadaan konsekuensi pidana atas ketidakpatuhan. Ini menciptakan bahaya moral dan kelumpuhan operasional, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kerangka hukum komprehensif yang mengatasi imperatif etika dan realitas praktis.

Dilema Etika dan Tantangan Praktis yang Dihadapi Rumah Sakit dalam Menerapkan Regulasi Pemusnahan

Seperti yang telah disoroti, meskipun ada regulasi yang jelas yang mewajibkan pemusnahan jika penyimpanan tidak diperpanjang, rumah sakit di Indonesia dengan fasilitas embrio beku belum secara konsisten melakukan pemusnahan ini. Hal ini terutama disebabkan oleh "dilema etik" dan "perlunya kesepakatan dengan pasangan pemilik embrio beku tersebut".

Contoh Kasus:

- a. Dalam satu kasus, pasangan yang berhasil memiliki anak dari IVF memiliki dua embrio beku tersisa. Setelah beberapa pertimbangan, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan penyimpanan dan melakukan pemusnahan embrio beku tersebut dengan persetujuan tertulis.
- b. Sebaliknya, kasus lain menunjukkan beberapa pasangan yang menitipkan embrio beku mereka namun tidak memberikan kepastian kelanjutan penyimpanan atau pemusnahannya. Dalam situasi ini, rumah sakit terus memberikan perawatan pada embrio beku tersebut.
- c. Sebuah kasus internasional di Amerika Serikat melibatkan gugatan terhadap klinik kesuburan ketika embrio beku secara tidak sengaja dihancurkan, dengan pengadilan Alabama memutuskan bahwa embrio beku dianggap sebagai "janin".

Tantangan praktis pasangan yang tidak memberikan "kepastian kelanjutan untuk penyimpanan atau pemusnahannya" meskipun ada regulasi yang mewajibkan pemusnahan, menunjukkan adanya "kekosongan persetujuan." Ini berarti proses persetujuan awal untuk IVF dan penyimpanan embrio seringkali tidak secara memadai mengatasi penanganan jangka panjang embrio surplus, terutama dalam skenario di mana pasangan tidak dapat dihubungi atau tidak memutuskan. Hambatan

operasional ini secara signifikan menghambat kemampuan rumah sakit untuk mematuhi mandat administratif dan menyoroti perlunya protokol persetujuan yang lebih kuat dan berorientasi masa depan.

Fakta bahwa rumah sakit "tetap memberikan perawatan pada embrio yang dibekukan" bahkan tanpa instruksi yang jelas atau perpanjangan pembayaran menyiratkan masalah "embrio yatim piatu" yang semakin meningkat. Ini menciptakan beban finansial dan logistik yang terus bertambah bagi fasilitas kesehatan, karena penyimpanan tanpa batas waktu mahal dan mengonsumsi sumber daya yang berharga. Ini menyoroti masalah sistemik yang hanya akan memburuk seiring waktu tanpa pedoman hukum dan etika yang jelas untuk penanganan embrio tersebut, yang berpotensi menyebabkan krisis di bank kriopreservasi.

Putusan pengadilan Alabama merupakan perkembangan internasional yang signifikan, yang memperlakukan embrio beku sebagai "janin" dapat menjadi acuan bagi status hukum embrio di Indonesia, sehingga penanganannya lebih jelas & terarah. Meskipun tidak mengikat secara hukum di Indonesia, putusan semacam itu memberikan tekanan tidak langsung dan memengaruhi wacana hukum secara global. Ini menyiratkan bahwa kekosongan hukum dan sikap ambigu Indonesia saat ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, karena preseden internasional dan debat etika akan semakin mendorong kerangka hukum yang lebih jelas dan definitif mengenai status pribadi dan penanganan embrio

PENUTUP

Pemusnahan embrio beku pada program bayi tabung di Indonesia merupakan isu bioetika kompleks yang melibatkan persinggungan antara kemajuan teknologi medis, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan agama serta etika yang mendalam. Jurnal ini menyoroti diskrepansi signifikan antara mandat hukum administratif untuk pemusnahan embrio surplus dan realitas praktis serta dilema etika yang dihadapi rumah sakit dalam melaksanakannya. Dari perspektif hukum positif Indonesia, embrio beku saat ini tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga pemusnahannya tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan atau aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025 memang mengatur kewajiban rumah sakit untuk memusnahkan embrio jika masa penyimpanan tidak diperpanjang, namun pada saat yang sama, Permenkes juga mensyaratkan persetujuan tertulis dari pasangan. Kontradiksi ini, ditambah dengan ketiadaan definisi hukum yang jelas mengenai embrio dan perdebatan etika tentang kapan kehidupan dimulai, menciptakan "kekosongan persetujuan" dan "mandat yang tidak dapat ditegakkan" di lapangan. Dalam pandangan Hukum Islam, status embrio sangat bergantung pada tahapan perkembangannya dan waktu peniupan ruh, yang menurut mayoritas ulama adalah setelah 120 hari. Sebelum titik ini, pemusnahan embrio *in vitro* umumnya diperbolehkan, terutama jika belum diimplantasi ke dalam rahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung kebolehan bayi tabung dengan syarat-syarat tertentu, serta pemusnahan embrio sebelum penjiwaan. Namun, terdapat konsensus kuat dalam Islam untuk melarang manipulasi atau pemusnahan materi genetik pihak ketiga, menjaga integritas *nasab* (garis keturunan). Tantangan utama yang dihadapi adalah

adanya embrio "yatim piatu" yang terus disimpan oleh rumah sakit karena ketiadaan kejelasan instruksi dari pasangan atau kesulitan menghubungi mereka, yang menimbulkan beban finansial dan logistik. Kekosongan hukum pidana yang spesifik, meskipun memberikan imunitas *de facto* bagi rumah sakit dari tuntutan pidana, namun secara etika menempatkan mereka dalam posisi yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bin Rusyd al-Qurtûbi, Abu Usamah Fatkhur Rokhman, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2007.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya: 1997.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan,: 2008.
- Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2011.
- Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta:2023.
- Taylor HS, Pal L, Seli E. *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*. 9 ed. Philadelphia Wolters Kluwer: 2020.

Jurnal

- Khoir Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya," *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2002.
- Suwito, "Problematisasi Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Al-Hukuma*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 1, No. 4, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah